



**LEMBARAN DAERAH
K O T A L H O K S E U M A W E**

NOMOR : 14

TAHUN 2002

SERI :E

KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKEUMAWA

NOMOR : 56 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, IZIN USAHA INDUSTRI,
TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

WALIKOTA LHOKEUMAWA

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Pemerintah Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, maka Walikota Lhokseumawe berwenang membina dan mengembangkan dunia usaha dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian Daerah melalui pertumbuhan usaha baru, khususnya bidang industri dan perdagangan, maka perlu menciptakan peluang usaha yang seluas-luasnya ;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kelancaran pembinaan dunia usaha melalui pemberian izin bidang industri dan perdagangan serta bidang usaha lainnya yang berkenaan dengan Wajib Daftar Perusahaan, maka perlu menetapkan ketentuan tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Gangguan Hinder Ordonantie Stb. Tahun 1926 No. 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stb.Tahun 1940.No. 14 dan 450 ;Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86);
2. Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
10. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Negara Nomor 3829) ;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
12. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 4048) ;
13. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4109) ;
14. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1443) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rencana Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
20. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/Kp/II/93 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan ;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/II/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
24. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.

**Sambil Menunggu Ditetapkannya
Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, IZIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lhokseumawe ;
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe ;
5. Bagian adalah Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe ;
6. Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
7. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan , perusahaan, persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe ;
8. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum membuka/menggunakan tempat usaha dan jasa dalam Daerah ;
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat dengan SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan ;

12. Izin Usaha Industri yang disingkat dengan IUI, Tanda Daftar Industri yang disingkat dengan TDI adalah bentuk izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan dibidang industri ;
13. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan wajib memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan dan atau Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
14. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat dengan TDP adalah merupakan bukti resmi tanda perusahaan telah melaksanakan Wajib Daftar Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan dan atau Dinas/Bagian lainnya yang diberikan wewenang oleh Kepala Daerah ;
15. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar ;
16. Formulir SP I Formulir SP II dan Formulir SP III adalah bentuk blangko untuk mengajukan permohonan mendapatkan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
17. Formulir Wajib Daftar Perusahaan adalah blangko permohonan yang memuat data perusahaan dan pemilik serta data lainnya yang diajukan oleh pengusaha untuk mendaftarkan perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan .

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;

c. SIUP Besar.

Pasal 3

- (1) Kewenangan pemberian SIUP berada pada Kepala Daerah;
- (2) Dalam hal belum terbentuknya Dinas Tehnis yang menangani pembinaan dunia usaha, maka SIUP dikeluarkan oleh Bagian Ekonomi;
- (3) Berkenaan dengan penanda tangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- (2) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 5

Ketentuan lainnya berkenaan dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), berpedoman kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB III

PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN INDUSTRI

DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI;
- (2) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI;
- (3) Jenis industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua jenis industri sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (4) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 7

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI), kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI;
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berada pada Kepala Daerah;
- (2) Dalam hal belum terbentuknya Dinas Tehnis yang menangani pembinaan dunia usaha, maka Izin Usaha Industri (IUI), dan Tanda Daftar Industri (TDI) dikeluarkan oleh Bagian Ekonomi;
- (3) Berkenaan dengan penanda tangan IUI dan TDI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

IUI dan TDI diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan industri dan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha industri.

Pasal 10

Ketentuan lainnya berkenaan dengan penerbitan Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI), berpedoman kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.

BAB IV

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar Perusahaan;
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah;
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang dari pada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut;
- (4) Apabila pemilik dan atau pengurus suatu perusahaan yang berkedudukan di luar Wilayah kerja Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan atau di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan :
 - a. Setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. Indische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

- b. Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 14

Kepada Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Pasal 15

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan ini berbentuk :

- a. Badan Hukum termasuk didalamnya Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d. Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf a, b, dan c pasal ini

Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi Retribusi yang ditetapkan oleh Walikota, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan dan atau Bagian Ekonomi Setdako Lhokseumawe dan atau Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.;

- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini merupakan alat pembuktian sempurna.

Pasal 17

- (1) Kewenangan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Salinan dan Petikan Resmi Daftar Perusahaan berada pada Kepala Daerah;
- (2) Dalam hal belum terbentuknya Dinas Tehnis dan atau belum adanya Kantor Pendaftaran Perusahaan yang menangani Wajib Daftar Perusahaan, maka Tanda Daftar Perusahaan, Petikan dan Salinan Resmi Daftar Perusahaan dikeluarkan oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe;
- (3) Berkenaan dengan penanda tangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Salinan dan Petikan Resmi Daftar Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Ketentuan lainnya berkenaan dengan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP), aturan pelaksanaannya yang dikeluarkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

BIAYA - BIAYA

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Perusahaan berkewajiban untuk membayar Retribusi Daerah;
- (2) Setiap perusahaan/badan/orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Salinan dan Petikan Resmi Daftar Perusahaan dikenakan Retribusi Salinan/Petikan;
- (3) Kewajiban membayar Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Penetapan Tarif Retibusi Wajib Daftar Perusahaan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/Kp/II/93 tentang Ketentuan Tarif dan Pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 21

Penerimaan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan, Retribusi Salinan dan Petikan Resmi Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) dan (2) Keputusan ini, disetor ke Kas Daerah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Segala suatu yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut dengan teknis dan prosedur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 4 Juli 2002

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

dto
Drs. H. RACHMATSYAH, MM

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 8 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA

Drs.T.M. YUNUS

Pembina Tk.I/Nip.390006848
SP.No.Peg.800/85/2001 tanggal 20 Desember 2001

**LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2002
NOMOR : 14**

